

SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI DALAM USAHA
PERKEBUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang: bahwa untuk mengatur tata laksana pengelolaan kawasan nilai konservasi tinggi dalam usaha perkebunan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 huruf b, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi Dalam Usaha Perkebunan Di Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI DALAM USAHA PERKEBUNAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
5. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.

6. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
7. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
9. Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi, yang selanjutnya disingkat KBKT adalah suatu areal yang memiliki satu atau lebih Nilai Konservasi Tinggi.
10. Nilai Konservasi Tinggi, yang selanjutnya disingkat NKT adalah sesuatu yang bernilai konservasi tinggi pada tingkat lokal, regional atau global yang meliputi nilai-nilai ekologi dan keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, sosial dan budaya.
11. Rencana kerja pembangunan kebun adalah rencana yang disusun oleh pemohon Izin Usaha Perkebunan yang berisi

Bagian Kedua
Kewajiban Usaha Perkebunan Dalam
Pengelolaan Kawasan Konservasi Nilai Tinggi

Pasal 2

Pelaku usaha perkebunan mempunyai tanggungjawab lingkungan dan konservasi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.

Pasal 3

- (1) Sebagai pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap usaha perkebunan dengan luasan di atas 25 (dua puluh lima) hektar wajib melaksanakan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi yang ada di areal usahanya.
- (2) Pengelolaan KBKT sebagaimana ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun perencanaan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi;
 - b. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan bernilai konservasi tinggi;
 - c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai konservasi tinggi.
- (3) Pelaku usaha perkebunan bertanggungjawab melindungi terjadinya kerusakan NKT dalam KBKT di dalam areal perkebunannya.

Bagian Kedua
Lingkup Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Pasal 4

- (1) Kawasan bernilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi kawasan yang bernilai dalam hal:
 - a. Keanekaragaman hayati;
 - b. Jasa lingkungan; dan
 - c. Sosial dan budaya.

- (2) Kawasan yang bernilai konservasi tinggi dalam hal keanekaragaman hayati meliputi:
 - a. Kawasan yang mempunyai tingkat keanekaragaman hayati yang penting;
 - b. Kawasan bentang alam yang penting bagi dinamika ekologi secara alami;
 - c. Kawasan yang mempunyai ekosistem langka atau terancam punah.
- (3) Kawasan yang bernilai konservasi tinggi dalam hal jasa lingkungan yakni kawasan yang menyediakan jasa-jasa lingkungan alami.
- (4) Kawasan yang bernilai konservasi tinggi dalam hal sosial dan budaya meliputi:
 - a. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal; dan
 - b. Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya tradisional masyarakat.

BAB II PERENCANAAN PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan pengelolaan KBKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a disusun oleh pemrakarsa usaha perkebunan pada tahap perencanaan awal suatu usaha dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja pembangunan perkebunan yang merupakan syarat permohonan Izin Usaha Perkebunan.
- (2) Rencana pengelolaan KBKT sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Identifikasi nilai konservasi tinggi;
 - b. Pemetaan KBKT; dan
 - c. Penyusunan rencana kegiatan pengelolaan KBKT.
- (3) Rencana pengelolaan KBKT disusun berdasarkan hasil penilaian NKT oleh Tim Penilai yang bekerja secara independen.

Bagian Kedua Tatacara Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Pasal 6

- (1) Tim Penilai NKT dibentuk oleh pemrakarsa usaha perkebunan yang merupakan kelompok orang atau lembaga berdomisili di Indonesia meliputi unsur akademisi dan lembaga non pemerintah yang mempunyai keahlian di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya.

- (2) Penilaian NKT dilakukan sesuai dengan Panduan NKT dan secara terbuka melibatkan:
 - a. masyarakat yang berpotensi terkena dampak rencana usaha, baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. masyarakat yang berpotensi terkena rencana pengelolaan KBKT, baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. lembaga non pemerintah dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidang keanekaragaman hayati, lingkungan dan sosial budaya.
- (3) Dalam hal areal usaha yang direncanakan berbatasan dengan:
 - a. areal Izin Usaha Perkebunan lainnya, penilaian NKT melibatkan pelaku usaha perkebunan lainnya; dan
 - b. kawasan hutan, penilaian NKT melibatkan pengelola kawasan hutan terkait.
- (4) Pelibatan masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sejak awal proses penilaian NKT.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian NKT meliputi:
 - a. Identifikasi NKT dalam rencana areal usaha, yang memberikan analisis cermat mengenai hal-hal yang dianggap bernilai konservasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. Peta usulan pencadangan untuk KBKT beserta argumentasinya.
 - c. Usulan rencana kegiatan pengelolaan KBKT yang memberikan penjelasan bagaimana KBKT dan NKT tersebut harus dikelola.
- (2) Hasil penilaian NKT disampaikan kepada dan terbuka untuk mendapatkan masukan masyarakat termasuk pelaku usaha perkebunan lain yang bersebelahan serta diuji sejawat oleh akademisi dan lembaga swadaya masyarakat lainnya.
- (3) Hasil penilaian NKT dipublikasikan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, saran, pendapat atau sanggahan setidak-tidaknya selama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Pemrakarsa usaha menyusun rencana pengelolaan KBKT berdasarkan hasil penilaian NKT, masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), serta uji sejawat.
- (5) Biaya dalam seluruh rangkaian penilaian NKT ditanggung oleh pemrakarsa usaha perkebunan.

Pasal 8

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan pemeriksaan terhadap Rencana Pengelolaan KBKT sebagai bagian dari rencana kerja pembangunan perkebunan dalam proses persetujuan Izin Usaha Perkebunan.

- (2) Apabila Rencana Pengelolaan KBKT yang disampaikan pemohon izin tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Gubernur atau Bupati/Walikota menyatakan Rencana Pengelolaan KBKT tidak lengkap dan mengembalikannya bersama permohonan Izin Usaha kepada pemrakarsa usaha untuk dilengkapi.
- (3) Rencana Pengelolaan KBKT yang telah disahkan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Izin Usaha Perkebunan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
- (4) Pengesahan terhadap rencana pengelolaan KBKT dicantumkan sebagai diktum dalam keputusan izin usaha, sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Dasar pertimbangan pengesahan;
 - b. Pernyataan sahnya Rencana Pengelolaan KBKT; dan
 - c. Kewajiban pelaku usaha untuk melaksanakan rencana pengelolaan KBKT yang telah disahkan.
- (5) Rencana Pengelolaan KBKT merupakan informasi publik yang terbuka setiap saat.
- (6) Pengesahan Rencana Pengelolaan KBKT tidak dikenakan biaya.

Bagian Ketiga
Tatacara Penyusunan Perubahan Rencana
Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha Gubernur atau Bupati/Walikota wajib dan perubahan Rencana Pengelolaan KBKT apabila kegiatan usaha yang telah disahkan Rencana Pengelolaan KBKT-nya direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perluasan lahan;
 - b. Perubahan spesifikasi teknis yang dapat mempengaruhi KBKT;
 - c. Perubahan waktu atau kegiatan usaha; dan
 - d. Perubahan di lingkungan hidup yang secara mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal, terjadi perubahan atau potensi perubahan lingkungan di luar areal izin usaha yang dapat berpengaruh terhadap pengelolaan KBKT di dalam areal izin, pelaku usaha dapat mengajukan perubahan rencana pengelolaan KBKT.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. Adanya izin usaha perkebunan baru yang berlokasi bersinggungan dengan KBKT.
 - b. Perubahan kebijakan tata ruang atau peruntukan kawasan hutan yang bersinggungan dengan KBKT.

- (5) Perubahan Rencana Pengelolaan KBKT didahului dengan penilaian ulang NKT dan KBKT dan diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (6) Pengesahan perubahan Rencana Pengelolaan KBKT disahkan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi atau Kabupaten/Kota atas nama Gubernur atau Bupati/Walikota.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGELOLAAN
KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Bagian Kesatu
Kewajiban Pengelolaan Kawasan
Bernilai Konservasi Tinggi

Pasal 10

- (1) Pemegang izin usaha perkebunan berkewajiban:
 - a. melaksanakan kegiatan pengelolaan KBKT sebagaimana tertuang dalam Rencana Pengelolaan KBKT;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan KBKT kepada Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan KBKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak memperoleh Hak Guna Usaha.
- (3) Rencana pelaporan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan secara berkala setiap 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua
Kolaborasi Pengelolaan Kawasan
Bernilai Konservasi Tinggi

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan KBKT, pelaku usaha perkebunan dapat bekerja sama untuk melaksanakan pengelolaan lintas batas dengan:
 - a. Pelaku usaha perkebunan lainnya yang berbatasan; dan/atau
 - b. Pengelola kawasan hutan.
- (2) Dalam hal kolaborasi pengelolaan KBKT tidak masuk dalam rencana kegiatan pengelolaan KBKT, pelaku usaha dapat mengusulkan perubahan dalam rencana pengelolaan KBKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4).

BAB IV
PELAPORAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN
KAWASAN BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Bagian Kesatu
Pelaporan Pengelolaan Kawasan
Bernilai Konservasi Tinggi

Pasal 12

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan rencana pengelolaan KBKT termasuk di dalamnya peta KBKT yang telah disahkan dalam bentuk (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Gubernur dan tembusan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG).
- (2) Pelaku usaha melaporkan perkembangan pengelolaan KBKT dalam cakupan laporan perkembangan usaha perkebunan kepada Gubernur.

Bagian Kedua
Pembinaan Pengelolaan Kawasan
Bernilai Konservasi Tinggi

Pasal 13

- (1) Instansi lingkungan hidup Provinsi melakukan pembinaan terhadap pengelolaan KBKT yang berkaitan dengan jasa lingkungan.
- (2) Instansi kehutanan Provinsi melakukan pembinaan terhadap pengelolaan KBKT yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati.
- (3) Instansi perkebunan dan pertanian Provinsi melakukan pembinaan terhadap pengelolaan KBKT yang berkaitan dengan sosial dan budaya.

Pasal 14

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi:
 - a. Pendidikan dan pelatihan perencanaan pengelolaan KBKT;
 - b. Bimbingan teknis perencanaan pengelolaan KBKT; dan
 - c. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan KBKT.
- (2) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten membantu penyusunan rencana pengelolaan KBKT bagi usaha pelaku usaha perkebunan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KAWASAN
BERNILAI KONSERVASI TINGGI

Bagian Kesatu
Pengawasan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Pasal 15

- (1) Pengawasan pengelolaan KBKT dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan kewenangan pemberian izin dalam cakupan evaluasi kinerja perusahaan perkebunan dan penilaian usaha perkebunan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 6 (enam) bulan sekali melalui pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan.
- (3) Bupati/walikota menyampaikan evaluasi kinerja perusahaan kepada gubernur.

Pasal 16

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota dilarang menerbitkan Izin Usaha Perkebunan yang permohonannya tidak dilengkapi Rencana Pengelolaan KBKT.
- (2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap perencanaan pengelolaan KBKT dalam pelaksanaan pemberian izin.
- (3) Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberikan rekomendasi kepada pemberi izin.
- (4) Dalam hal pemberi izin tidak mengambil langkah yang diperlukan dan pelanggaran terus terjadi, Gubernur menyampaikan rekomendasi kepada Menteri untuk memberi peringatan terhadap pemberi izin dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Pasal 17

- (1) Pemegang Izin Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan Izin Usaha Perkebunan; dan
 - d. Pencabutan Izin Usaha Perkebunan.

- (2) Dalam hal pelanggaran oleh Pemegang Izin Usaha Perkebunan yang tidak melaksanakan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a menyebabkan terjadinya kerusakan NKT dan KBKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka pelaku usaha dikenakan sanksi berupa:
- a. Pidana ganti kerugian kerusakan NKT atau pemulihan
 - b. kerusakan NKT; dan
 - c. Sanksi administratif.

Pasal 18

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. Riwayat ketaatan pelaku usaha perkebunan; dan
 - b. Tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha perkebunan kawasan yang bernilai konservasi tinggi.
- (3) Terhadap pelanggaran yang dikenai sanksi pencabutan izin usaha perkebunan, hak atas tanah diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dibatalkan.
- (4) Pengusulan pembatalan hak atas tanah diusulkan oleh Gubernur atau Bupati untuk disampaikan melalui Menteri.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Seluruh Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Gubernur ini dan menyusun Rencana Pengelolaan KBKT.
- (2) Pengesahan Rencana Pengelolaan KBKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten sesuai dengan kewenangan pemberi izin masing-masing.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Oktober 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


AGUS RESKINOF